

## **STRATEGI PENINGKATAN LITERASI HALAL PADA PELAKU USAHA RUMAH MAKAN YANG BELUM BERSERTIFIKASI HALAL**

Elma Puspa Tiara<sup>1</sup>, Ridhwan<sup>2</sup>, Muhammad Roihan<sup>3</sup>

*Universitas Jambi<sup>1,2,3</sup>*

*Email correspondent: elmapuspita@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian berjudul strategi peningkatan literasi halal pelaku usaha rumah makan bertujuan untuk menganalisis literasi halal (pengetahuan, pemahaman, dan sikap) pelaku usaha kuliner, memetakan hambatan yang dihadapi dalam proses sertifikasi, serta merumuskan strategi akselerasi kepemilikan sertifikat halal di Kecamatan Muara Sabak Barat dengan menggunakan pendekatan SWOT deskriptif kualitatif. Penelitian ini melibatkan 11 informan yang terdiri dari 10 pelaku usaha rumah makan dan 1 pihak BPJPH. Berdasarkan hasil penelitian, literasi halal pelaku usaha masih timpang; mereka mengetahui adanya kewajiban sertifikasi namun pemahaman kriteria halalnya masih bersifat tradisional-sosiologis serta mengabaikan aspek ketertelusuran dokumen bahan baku. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu operasional akibat tata kelola single management, kegagalan teknologi, serta nihilnya Rumah Potong Hewan (RPH) lokal yang bersertifikat halal sebagai prasyarat jalur gratis (self-declare). Berdasarkan analisis SWOT, dirumuskan strategi penguatan yang berfokus pada pelaksanaan layanan proaktif (jemput bola) di waktu senggang operasional oleh pendamping halal, restrukturisasi sosialisasi berbasis komunitas lewat kemitraan Kecamatan dan KUA, serta intervensi kebijakan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi sertifikasi RPH hulu guna meruntuhkan hambatan finansial di tingkat hilir demi mendukung keberlanjutan ekonomi umat yang berkepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Literasi Halal, Rumah Makan, Sertifikat Halal, Strategi, SWOT*

### **PENDAHULUAN**

Kontribusi UMKM terhadap struktur ekonomi makro sangat signifikan melalui peningkatan output produksi, penyerapan tenaga kerja berbasis keterampilan dasar, penciptaan nilai tambah lokal, serta penyumbang devisa negara melalui ekspor komoditas unik (Tambunan, 2021). Guna melindungi masyarakat dari paparan produk non-halal, pemerintah melakukan intervensi regulasi melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Regulasi ini merubah paradigma sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban mutlak (mandatory) bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama sebagai otoritas tunggal penerbit sertifikat resmi (Aisyah, 2020).

Kewajiban hukum ini sejalan dengan perintah teologis yang digariskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 168, yang mewajibkan manusia mengonsumsi makanan yang halal dan thayyiban (halal lagi baik). Secara sosiologis, respon masyarakat terhadap implementasi UU JPH yang mewajibkan seluruh produk makanan memiliki sertifikat halal menciptakan dinamika tersendiri di tingkat akar rumput. Bagi pelaku usaha, logo halal resmi pada kemasan atau tempat usaha bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan

investasi strategis untuk membangun kepercayaan konsumen (brand trust), meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperluas pangsa pasar (Anwar et al., 2022). Namun, efektivitas branding halal ini sering kali terbentur oleh rendahnya literasi halal pelaku UMKM, keterbatasan modal, serta tata kelola usaha yang masih tradisional (Hasan, 2023).

Kondisi empiris di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah (gap) yang lebar antara cita-cita regulasi mandatory halal dengan realitas kepatuhan pelaku usaha di daerah. Sebagai contoh, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2025, total populasi rumah makan tercatat sebanyak 254 unit. Kecamatan Muara Sabak Barat menempati posisi kedua terbesar dengan jumlah 44 rumah makan. Namun, ironisnya, data dari BPJPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah rumah makan yang telah bersertifikat halal di Muara Sabak Barat baru mencapai 5 unit usaha. Artinya, terdapat sekitar 88,6% pelaku usaha rumah makan di ibu kota kabupaten ini yang status hukum kehalalannya belum tersertifikasi resmi.

Fenomena ini memicu munculnya risiko bagi keselamatan spiritual dan kesehatan konsumen, mengingat kemajuan teknologi pangan saat ini membuat status kehalalan bahan baku atau zat aditif menjadi samar (syubhat) dan sulit diidentifikasi secara kasatmata (Nakyinsige et al., 2012). Praktik pencantuman tulisan "Halal" dalam format arab atau latin secara manual dan sepihak (self-claim) oleh pemilik rumah makan tanpa melalui audit resmi BPJPH justru memicu keraguan dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Keengganan pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal sering kali berakar dari pandangan sempit yang menganggap proses tersebut sebagai beban birokrasi yang mahal, rumit, dan memakan waktu lama, serta keterbatasan waktu operasional harian karena rata-rata rumah makan dikelola secara mandiri (single management) (Suryatani, 2024).

Hasil prasarvei dan wawancara awal yang dilakukan peneliti pada Januari 2026 terhadap sejumlah pemilik rumah makan di Kecamatan Muara Sabak Barat mengonfirmasi hambatan tersebut. Ibu Dewi (pemilik Warung Arni di Kelurahan Nibung Putih) menyatakan bahwa kesibukan mengelola warung yang selalu ramai menyebabkannya tidak memiliki waktu luang untuk mengurus sertifikasi ke kantor otoritas, meskipun ia telah mendapatkan sosialisasi awal dari petugas halal. Pola kendala yang sama berupa ketiadaan waktu operasional dan keterbatasan akses informasi juga dialami oleh pelaku usaha lain seperti Warung Podo Moro Jaya, Warung Bakso Tulang, Rumah Makan Zainal, Pondok Lesehan Senang Hati, dan Warung Bakso Solo. Kondisi struktural ini diperkuat oleh temuan akademis terdahulu yang menyatakan bahwa pelaku UMKM sering kali terjepit di antara peluang ekonomi industri halal dan kerumitan administrasi, manajemen bahan baku yang belum tertata, serta kegagalan teknologi digital (Bahrudin & Wijaya, 2023). Ditambah lagi, hasil penelitian lapangan mengindikasikan adanya kendala hulu yang krusial di Kecamatan Muara Sabak Barat, yaitu ketiadaan Rumah Potong Hewan (RPH) lokal yang bersertifikat halal, padahal ketertelusuran dokumen bahan pakan hewani merupakan prasyarat mutlak untuk mengajukan sertifikasi halal jalur gratis (self-declare) (Rahman & Fitriani, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk membedah secara mendalam dinamika literasi dan sertifikasi halal di Kecamatan Muara Sabak Barat. Mengacu pada teori metodologi dari Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (key instrument), teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam konteks studi ini, pendekatan alamiah tersebut diterapkan secara konsisten di mana pengamatan dilakukan langsung ke ekosistem pelaku usaha rumah makan untuk menangkap realitas sosiologis, pemahaman teologis, serta respons mereka terhadap regulasi wajib halal secara apa adanya tanpa adanya manipulasi variabel laboratorium, sehingga mampu mengungkap makna di balik rendahnya angka kepemilikan sertifikat halal di wilayah tersebut.

Dalam menentukan subjek penelitian yang dapat memberikan data yang kaya dan relevan, digunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Berdasarkan pandangan Sugiyono (2016), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik khusus yang memiliki hubungan erat dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pertimbangan rasional ini diaplikasikan dengan memilih informan kunci yang melingkupi para pemilik rumah makan di Kecamatan Muara Sabak Barat yang secara faktual belum mengantongi sertifikat resmi dari BPJPH—seperti pemilik Warung Arni, Warung Podo Moro Jaya, Warung Bakso Tulang, Rumah Makan Zainal, Pondok Lesehan Senang Hati, dan Warung Bakso Solo—serta melibatkan pihak Satgas Halal/BPJPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna mendapatkan perspektif regulasi yang seimbang. Untuk mengumpulkan data dari para informan ini, diterapkan teknik multidimensional yang selaras dengan konsep Sugiyono (2017) mengenai pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali hambatan waktu dan literasi, observasi langsung terhadap praktik self-claim logo halal di warung, serta dokumentasi tertulis dari instansi terkait.

Setelah data lapangan berhasil dikumpulkan, proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan dengan mengadopsi model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono (2018), yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan simultan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Seluruh hasil wawancara mentah disaring untuk membuang informasi irelevan, disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi logis yang diperkuat oleh matriks Analisis SWOT, serta ditarik kesimpulan kokoh mengenai strategi peningkatan literasi halal pelaku usaha. Guna menjamin keabsahan dan objektivitas data agar terhindar dari bias subjektif, diterapkan prinsip triangulasi yang menurut Sugiyono (2016) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada; dalam hal ini, kebenaran informasi dicek silang melalui triangulasi sumber

(membandingkan pernyataan antar-pemilik warung dan pihak Satgas Halal) serta triangulasi teknik (mencocokkan hasil wawancara dengan observasi riil di lapangan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membedah strategi peningkatan literasi secara mendalam melalui pendekatan matriks SWOT, penting untuk menelaah terlebih dahulu data riil yang berhasil dihimpun dari lapangan mengenai kondisi objektif para pelaku usaha. Bagian berikut akan menguraikan secara deskriptif komponen-komponen utama dalam penelitian ini, yang meliputi peta tingkat literasi halal baik dari aspek pengetahuan, pemahaman kriteria, maupun sikap subjektif pemilik rumah makan serta identifikasi komprehensif mengenai kendala operasional, administratif, dan struktural hulu yang selama ini menjadi tembok penghambat proses pengajuan sertifikasi di Kecamatan Muara Sabak Barat.

**Tabel** Literasi Halal, Kendala, dan Realitas Rantai Pasok Usaha Rumah Makan

| Aspek Penelitian               | Variabel / Indikator              | Hasil Temuan Lapangan & Realitas Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bukti Kontekstual & Narasumber (Informan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Literasi Halal Pelaku Usaha | A. Aspek Pengetahuan              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mayoritas pelaku usaha sudah mengetahui adanya regulasi wajib sertifikasi halal dari pemerintah.</li> <li>Sumber informasi bervariasi: sosialisasi formal Kemenag, interaksi petugas lapangan, media massa, cerita antarpedagang, hingga relasi keluarga.</li> <li>Kesenjangan (Gap): Pelaku usaha masih minim pengetahuan mengenai tahapan/prosedur pengajuan karena belum tersentuh sosialisasi langsung.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>WR Ani &amp; Podo Moro Jaya: Tahu dari sosialisasi Kemenag.</li> <li>Sari Bundo: Mengikuti seminar 2 kali.</li> <li>Simpang Arab: Tahu dari petugas lapangan yang datang.</li> <li>Bakso Solo &amp; Senang Hati: Tahu aturan wajibnya tetapi tidak paham langkah prosedurnya karena belum pernah ikut sosialisasi.</li> </ul> |
|                                | B. Aspek Pemahaman Criteria Halal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman didominasi oleh konsep keagamaan secara sosiologis dan personal (kebersihan, asal-usul bahan, potong secara Islam, kesucian alat).</li> <li>Belum berbasis pada standar administratif Sistem Jaminan Halal (SJH).</li> <li>Masih ada kompromi pada bumbu non-merek (minyak curah) demi efisiensi modal harian.</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soto Ceker &amp; Pecel Lele Aisyah 2: Memastikan pemotongan secara Islam oleh orang Muslim di pasar lokal.</li> <li>Sari Bundo: Memakai bumbu berlogo halal, tetapi minyak masih menggunakan minyak goreng curah kiloan.</li> <li>Podo Moro Jaya: Memahami pemisahan alat masak dari najis.</li> </ul>                        |

|  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | C. Aspek Sikap | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh pelaku usaha bersikap positif dan setuju bahwa sertifikat halal penting untuk legalitas, kemajuan usaha, brand image, dan ketenangan berjualan.</li> <li>Sikap ini masih tertahan oleh kekhawatiran biaya administrasi dan ketergantungan pada modal sosial (trust konsumen Muslim).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bakso Tulang &amp; Soto Ceker: Sertifikat halal menciptakan keunggulan kompetitif agar pembeli tidak ragu.</li> <li>Bakso Solo: Mengakui pentingnya jaminan produk tetapi tertahan info biaya berbayar.</li> <li>Pecel Lele Aisyah Menganggap warung tetap bisa jalan modal rasa percaya sesama Muslim.</li> </ul> |
|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rendahnya literasi dan kepemilikan sertifikat halal pada rumah makan di Kecamatan Muara Sabak Barat disebabkan oleh efek domino hambatan struktural. Ketidadaan Rumah Potong Hewan (RPH) bersertifikat halal di tingkat lokal memaksa pelaku usaha membeli daging syubhat di pasar tradisional. Dampaknya, mereka terkunci pada jalur reguler berbayar dan tidak bisa mengakses program gratis (self-declare) dari pemerintah. Hambatan ini semakin diperparah oleh keterbatasan finansial, kendala operasional harian warung (single management), serta minimnya kemampuan teknologi digital untuk pendaftaran online.

Analisis terhadap aspek literasi halal yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan sikap pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Muara Sabak Barat menunjukkan adanya realitas sosiologis yang unik sekaligus dilematis. Dari sisi pengetahuan dasar, sebagian besar pemilik usaha sebenarnya telah mendengar kabar mengenai adanya regulasi pemerintah yang merubah paradigma sertifikasi halal menjadi kewajiban mutlak (mandatory). Hambatan mendasar muncul karena terdapat polarisasi sumber informasi; sebagian pelaku usaha beruntung mendapatkan edukasi langsung melalui sosialisasi resmi Kementerian Agama atau penjelasan aktif dari petugas halal lapangan, sementara sebagian lainnya hanya mengandalkan saluran informasi informal seperti berita media massa, obrolan antarpedagang, atau relasi keluarga. Keterbatasan penetrasi sosialisasi ini menyebabkan munculnya kesenjangan pengetahuan prosedural yang sangat krusial, di mana para pedagang kecil seperti pemilik Warung Bakso Solo dan Pondok Lesehan Senang Hati mengaku sepenuhnya buta mengenai langkah-langkah atau tahapan administratif untuk mendaftarkan usaha mereka secara resmi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Lebih mendalam pada aspek pemahaman kriteria masakan halal, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman para pelaku usaha di wilayah ini masih sangat didominasi oleh konsep keagamaan tradisional dan sosiologis, alih-alih standar administratif kedinasan. Bagi mayoritas informan, indikator kehalalan sebuah hidangan diukur berdasarkan kebersihan fisik proses memasak, pencucian darah hewan yang maksimal, serta keyakinan personal bahwa hewan tersebut disembelih oleh sesama Muslim di pasar lokal. Pemahaman yang bertumpu pada modal sosial berupa kepercayaan (trust) antarpedagang Muslim ini mengabaikan prinsip-prinsip baku Sistem Jaminan Halal (SJH) yang menuntut pembuktian dokumen tertulis dari hulu ke hilir. Bahkan, demi menyiasati keterbatasan modal harian,

beberapa pemilik rumah makan seperti Sari Bundo masih melakukan kompromi dengan menggunakan bahan baku yang belum jelas status kehalalannya seperti minyak goreng curah kiloan, meskipun mereka tetap berusaha menggunakan bumbu penyedap bermerek yang sudah memiliki logo halal resmi pada kemasannya.

Meskipun pengetahuan prosedural mereka masih terbatas dan pemahamannya masih bersifat tradisional, sikap yang ditunjukkan oleh seluruh pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Muara Sabak Barat terhadap urgensi sertifikat halal tergolong sangat positif dan akomodatif. Mereka secara kolektif menyetujui bahwa kepemilikan dokumen halal resmi dari pemerintah bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen penting untuk mendongkrak citra merek (brand image), memberikan ketenangan batin dalam berjualan tanpa takut teguran regulasi, serta menciptakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) di tengah menjamurnya persaingan bisnis kuliner lokal. Namun, sikap setuju ini belum mampu menggerakkan tindakan nyata untuk mendaftar karena para pemilik usaha terjebak dalam pertimbangan kalkulatif mengenai kesiapan finansial mereka. Hal ini diperkuat oleh pandangan sosiologis dari pemilik Pecel Lele Aisyah 2 yang merasa bahwa untuk saat ini, kelangsungan usahanya masih aman berjalan tanpa sertifikat resmi berkat adanya jaminan kepercayaan spiritual yang kuat dari basis pelanggan Muslim di lingkungan sekitar.

Dari perspektif otoritas, data administratif dari BPJPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur memaparkan fakta yang sinkron sekaligus mempertegas rendahnya capaian sertifikasi halal khusus untuk sektor rumah makan di Muara Sabak Barat, yang baru menyentuh 5 unit usaha dari total populasi 44 rumah makan. Penjelasan dari pihak Pengawas JPH Ahli Pertama membongkar fakta bahwa akar masalah rendahnya angka capaian ini bukan disebabkan oleh keengganan atau penolakan dari pelaku usaha, melainkan karena adanya benturan regulasi sistemik pada rantai pasok bahan baku daging segar. Sektor rumah makan di wilayah ini tidak dapat difasilitasi menggunakan jalur gratis atau self-declare seperti para pelaku UMKM makanan ringan karena komoditas daging sapi maupun ayam potong yang dijual di pasar tradisional Muara Sabak Barat belum memiliki sertifikasi resmi dari Rumah Potong Hewan (RPH). Jika para pedagang dipaksa untuk mencari pasokan bahan baku daging bersertifikat halal, mereka harus menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya transportasi ekstra yang besar untuk mengambil pasokan langsung dari Kota Jambi.

Hambatan struktural pada rantai pasok daging tersebut pada akhirnya memicu dilema operasional bagi pihak BPJPH dalam merancang program edukasi di lapangan. Ketidadaan RPH lokal yang bersertifikat halal membuat otoritas belum pernah melaksanakan sosialisasi mandiri yang bersifat proaktif atau mendatangi pemilik rumah makan secara langsung dari pintu ke pintu (door to door). Otoritas menyadari bahwa apabila pemilik rumah makan didorong untuk mengajukan sertifikasi di tengah nihilnya dokumen hulu pakan ternak lokal, maka pendaftaran mereka secara otomatis akan dialihkan oleh sistem ke jalur reguler yang bersifat berbayar. Kondisi finansial ini menjadi batu sandungan yang sangat berat bagi pelaku usaha mikro karena biaya reguler dinilai dapat mengganggu stabilitas arus kas usaha mereka yang pas-pasan. Ditambah lagi, pihak BPJPH mengidentifikasi adanya mispersepsi akut di lapangan di mana para pemilik warung masih menganggap bahwa sertifikat halal hanyalah

sebuah kewajiban yang diperuntukkan bagi industri makanan kemasan berskala besar atau produk pabrikan saja.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, interaksi berbagai kendala internal dan eksternal telah menciptakan efek domino yang mengunci pelaku usaha dalam posisi tidak patuh hukum. Faktor internal utama bersumber dari masalah manajemen waktu operasional, di mana rata-rata rumah makan dikelola secara mandiri (single management) bersama keluarga tanpa struktur organisasi yang matang. Kesibukan pemilik dari subuh untuk belanja ke pasar, meracik bumbu rahasia dapur, hingga mengawasi keuangan di kasir membuat mereka tidak memiliki waktu luang untuk meninggalkan warung demi mengurus birokrasi berkas ke kantor otoritas. Ketika kendala manajemen waktu ini berkelindan dengan ketidakmampuan mengoperasikan perangkat teknologi digital (gaptek) untuk pengisian sistem pendaftaran online, ketidaktersediaan infrastruktur RPH halal di tingkat kecamatan, serta tingginya biaya jalur reguler, maka pengurusan sertifikasi halal dirasa sebagai beban yang teramat rumit dan berbelit-belit bagi pedagang kecil. Meskipun terdapat pengecualian seperti Warung Ani yang berhasil mengamankan rantai pasoknya melalui kemitraan mandiri dengan pemasok skala nasional, mayoritas rumah makan di Muara Sabak Barat masih sangat membutuhkan intervensi konkret pemerintah berupa penyediaan RPH halal lokal serta fasilitasi pendaftaran yang murah dan adaptif.

## **KESIMPULAN**

Literasi halal pada pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Muara Sabak Barat menunjukkan adanya ketimpangan antara aspek pengetahuan permukaan dengan kedalaman pemahaman substantif. Di satu sisi, para pelaku usaha telah mengetahui adanya regulasi wajib sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain, pemahaman mereka mengenai kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) masih bersifat tradisional-sosiologis, di mana status kehalalan masakan hanya diukur melalui identitas muslim pelaku usaha, penggunaan bumbu pabrikan berlogo halal, serta higienitas dapur secara kasatmata. Pelaku usaha masih mengabaikan aspek ketertelusuran dokumen (traceability) pada rantai pasok bahan baku kritis seperti daging. Sementara itu, dimensi sikap menunjukkan respons afektif yang sangat positif dan mendukung regulasi, tetapi tidak diiringi dengan tindakan nyata untuk mendaftar akibat minimnya desakan pasar (market demand) dan rendahnya sosialisasi formal yang menyentuh sektor hilir.

Kendala penyebab belum terealisasi kepemilikan sertifikat halal bersumber dari perpaduan hambatan tata kelola internal rumah makan dan kendala struktural eksternal di sektor hulu. Secara internal, pelaku usaha terjebak dalam pola manajemen tunggal (single management) yang mengakibatkan keterbatasan waktu operasional, kelelahan fisik, beban pikiran finansial, serta terjadinya kesenjangan digital (digital divide) berupa kegagapan teknologi dalam mengakses sistem SIHALAL. Secara eksternal, kendala paling fatal adalah nihilnya Rumah Potong Hewan (RPH) atau tempat pemotongan unggas lokal yang bersertifikat halal di wilayah setempat karena pengelola hulu keberatan dengan tarif pendaftaran. Ketiadaan RPH halal lokal ini mengunci posisi rumah makan skala mikro-kecil sehingga tidak bisa menikmati program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) lewat skema self-

declare, dan terpaksa diarahkan pada jalur reguler berbayar yang dirasa sangat memberatkan modal usaha.

Strategi terbaik untuk memecah kebuntuan sertifikasi di wilayah ini bertumpu pada bauran strategi proaktif lintas sektoral, bukan pemaksaan hukum secara top-down. Otoritas BPJPH harus merekayasa model sosialisasi dengan menumpang pada pemerintah daerah (Kecamatan dan KUA) untuk mengubah budaya higienitas tradisional pedagang menjadi pemahaman administratif formal. Selanjutnya, keterbatasan waktu dan kegagapan digital pelaku usaha wajib diintervensi melalui pengoptimalan tenaga pendamping halal di kelurahan untuk melaksanakan layanan proaktif (jemput bola/on-site assistance) di waktu senggang operasional warung. Terakhir, guna mengikis sikap permisif pasar, pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pengawasan persuasif secara berkala yang disertai edukasi risiko titik kritis bahan pangan modern. Secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa Strategi Peningkatan Literasi Halal pada Pelaku Usaha Rumah Makan yang Belum Bersertifikasi Halal di Kecamatan Muara Sabak Barat hanya akan berjalan efektif apabila dilakukan intervensi kebijakan yang menysasar penyelesaian masalah di sektor hulu (Rumah Potong Hewan lokal) terlebih dahulu.

Selama Pemerintah Daerah belum memfasilitasi dan mensubsidi sertifikasi halal bagi para penjagal/RPH lokal di pasar tradisional setempat, maka tingginya komitmen kebersihan pedagang kuliner dan besarnya peluang sistem digital BPJPH akan tetap lumpuh. Penyelesaian legalitas RPH hulu merupakan kunci mutlak yang akan membuka sumbat hambatan finansial di tingkat hilir, sehingga ratusan rumah makan di Kecamatan Muara Sabak Barat dapat memenuhi syarat utama untuk mengakses program sertifikasi gratis (self-declare). Ketika rantai pasok hulu telah klir, yang dikombinasikan dengan metode pendampingan proaktif (jemput bola) di waktu senggang oleh relawan kelurahan, maka akselerasi kepemilikan sertifikat halal dapat terwujud demi menciptakan kemandirian ekonomi umat yang berkah, berkepastian hukum, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, M. (2020). Islamic value, halal certified, product quality and halal product purchase intention. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 567–582.
- Anwar, A., Syihabudin, S., & Rosadi, K. (2022). Strategi pengembangan industri halal di Indonesia melalui akselerasi sertifikasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 201–215.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2025). Data statistik kepemilikan sertifikat halal sektor rumah makan Kecamatan Muara Sabak Barat tahun 2025. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Bahrudin, M., & Wijaya, T. (2023). Hambatan UMKM dalam mengadopsi sertifikasi halal wajib: Tantangan literasi, digitalisasi, dan administrasi. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 20(1), 45–58.
- Dedi. (2026, 9 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Pondok Lesehan Senang Hati terkait kendala operasional rumah makan [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.



- Dewi. (2026, 9 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Warung Makan Ani terkait pengetahuan regulasi mandatory halal [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.
- Edi. (2026, 9 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Warung Bakso Tulang terkait pemahaman kriteria masakan halal [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.
- Hariri. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Pecel Lele Aisyah 2 mengenai modal sosial dan modal finansial usaha [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.
- Hasan, K. (2023). Halal literacy among small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia: Challenges and opportunities. *International Journal of Halal Research*, 5(2), 112–125.
- Ismiati. (2026, 9 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Soto Ceker terkait rantai pasok daging segar tradisional [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.
- Nakyinsige, K., Man, Y. B. C., & Sazili, A. Q. (2012). Halal authenticity issues in meat and meat products. *Meat Science*, 91(3), 207–214.
- Novi. (2026, 9 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Sari Bundo mengenai intensitas kehadiran sosialisasi jaminan halal [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.
- Nurkristanto. (2026, 12 Mei). Wawancara pribadi dengan Pengawas JPH Ahli Pertama BPJPH terkait capaian sertifikasi sektor kuliner [Wawancara transkrip]. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Rahman, A., & Fitriani, S. (2025). Analisis kesiapan rantai pasok hulu dalam mendukung sertifikasi halal self-declare bagi sektor kuliner di daerah. *Jurnal Agribisnis dan Logistik*, 9(1), 14–29.
- Sukarno. (2026, 9 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Warung Bakso Solo mengenai kendala gagap teknologi sistem online [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.
- Sumedi. (2026, 9 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Pondok Makan Simpang Arab mengenai interaksi dengan petugas lapangan [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.
- Suryatani, L. (2024). Persepsi pelaku usaha mikro terhadap skema pembiayaan dan birokrasi jaminan produk halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 89–102.
- Tambunan, T. (2021). UMKM di Indonesia: Perkembangan, peluang, dan tantangan pasca-pandemi. LP3ES.
- Tri. (2026, 9 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Podo Moro Jaya terkait legalitas usaha dan pemisahan alat masak [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Zainal. (2026, 9 Mei). Wawancara pribadi dengan pemilik Rumah Makan Zainal mengenai single management pengelolaan warung keluarga [Wawancara transkrip]. Kecamatan Muara Sabak Barat.